

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DPRD DIY

WOMEN'S PARTICIPATION IN THE FORMULATION OF THE SECONDARY EDUCATION IMPLEMENTATION POLICY IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA'S REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

Erlinda Nur Karimah

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

erlinda3659fip2016@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis partisipasi perempuan anggota DPRD dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY; 2) menganalisis hambatan yang ada pada partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY; 3) mendeskripsikan solusi yang dilakukan perempuan anggota DPRD dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah anggota dewan perempuan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman dan analisis gender. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY sudah menunjukkan keadilan dan kesetaraan gender, dilihat dari aktivitas, manfaat, akses, kontrol, dan dampak.; 2) hambatan partisipasi perempuan, hambatan struktural yaitu kurangnya pelatihan dalam membuat rancangan peraturan daerah, sistem rekrutmen oleh KPU pada calon perempuan anggota DPRD tidak ada tes kemampuan profesional, koordinasi rapat kurang terjadwal sistematis. Hambatan kultural meliputi budaya literasi, kurangnya rasa percaya diri, budaya untuk meningkatkan profesionalitas masih lemah; 3) Solusinya adalah pelatihan, KPU memiliki syarat untuk menjadi politisi perempuan harus menjalani tes kemampuan profesional, penjadwalan yang di atur oleh Badan Musyawarah, memberikan kesempatan pada perempuan untuk mengikuti forum diskusi.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Perumusan Kebijakan

Abstract

This study aims to: 1) analyze the women's participation in the process of formulating the Secondary Education Implementation Policy in DPRD DIY; 2) analyze the obstacles that exist in women's participation in the process of formulating the Secondary Education Implementation Policy in DPRD DIY; 3) describe the solutions made by female members in the process of formulating the Secondary Education Implementation Policy in DPRD DIY. This research is a qualitative descriptive study. The subjects of this study were female board members with a purposive sampling technique. Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis technique used the Miles and Huberman data analysis model and gender analysis. The data validity technique source triangulation and technique triangulation. The results showed that: 1) women's participation in the formulation of the Secondary Education Implementation Policy in DPRD DIY has shown gender justice and equality, seen from their activities, benefits, access, control, and impact; 2) barriers to women's participation, structural obstacles are the lack of training in drafting regional regulations, the recruitment system by KPU for female candidates for DPRD there is no professional ability test, the coordination of meetings is not systematically scheduled. The existing cultural barriers include a literacy culture, a lack of self-confidence, a culture to improve professionalism is still weak; 3) The solution is training, the KPU has a requirement to become a female politician and must undergo a professional proficiency test, the scheduling is arranged by the Deliberative Council, giving women to participate in discussion forums.

Keywords: Participation, Women, Policy Formulation

PENDAHULUAN

Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam hal pembangunan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam Pembangunan Nasional dalam Instruksi Presiden tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pengarusutamaan gender tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kebijakan pengarusutamaan gender membawa dampak bagi perempuan untuk tampil di publik melalui jabatan struktural di pemerintahan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

Kesempatan untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Keterlibatan perempuan dalam politik salah satunya tercermin pada keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Hadirnya perempuan dalam parlemen diharapkan mampu meningkatkan partisipasi

perempuan dalam dunia politik untuk menyampaikan aspirasi bagi bangsa dan negara. Kehadiran perempuan dalam parlemen membuka peluang perjuangan kebijakan yang responsif gender melalui jejaring perempuan parlemen. Adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen mengisyaratkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berperan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dalam suatu kebijakan dan program pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan dalam pemerintahan khususnya lembaga legislatif masih belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan DPRD DIY dalam Pemilihan Umum tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 55 anggota DPRD DIY hanya sembilan orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD DIY. Hal tersebut juga dilansir di harianjogja.com oleh Galih tahun 2019 yang memberitakan bahwa di DPRD DIY hanya memiliki sembilan orang anggota perempuan dari 55 anggota. Hasil pemilu menunjukkan bahwa jumlah perempuan anggota DPRD DIY sedikit karena masyarakat masih cenderung memilih laki-laki sehingga berdampak pada keterwakilan perempuan yaitu hanya sembilan orang yang duduk di kursi legislatif.

Ketimpangan peran gender antara laki-laki dan perempuan terjadi karena adanya tradisi dan hubungan sosial timbal balik yang menentukan batas antara feminitas dan maskulinitas. Akar ketimpangan gender dan sumber ketidakadilan yang dialami oleh perempuan terjadi pada pembagian kerja dan hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika, dikaitkan dengan sifatnya mengenal istilah feminim vs maskulin, sementara dikaitkan dengan perilaku dalam konteks peranannya dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara menjadikan kita membedakan peranan gender sedemikian yakni laki-laki sebagai pencari nafkah, pemimpin keluarga dan masyarakat (peran publik) dan sementara wanita sebagai ibu rumah tangga, memelihara para anggota keluarga (peran domestik). Perbedaan gender ini sepanjang sejarah menimbulkan ketidakadilan gender (Hanum, 2011: 75).

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang

mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka menurut Huneryear dan Heoman dalam Dwiningrum (2011: 51). Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan ataupun program di DPRD serta dalam pengambilan keputusan. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan menjelaskan bahwa kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Namun pada kenyataannya berdasarkan data jumlah penduduk DIY tahun 2015-2019 jumlah penduduk perempuan dan laki-laki relatif sama, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk DIY tahun 2015-2018

Sub Elemen	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jml Penduduk	3.679.176	3.720.912	3.768.235	3.818.266*
Laki-Laki	1.818.765	1.839.951	1.863.364	1.887.294*
Perempuan	1.860.411	1.880.961	1.904.871	1.930.972*
Sex Ratio	97,760	97,820	97,821	97,740 *
Jml Penduduk (Komposisi Usia)	3.679.176	3.720.912	3.768.235	3.818.266 *
0-14 Tahun	803.306	810.186	777.014	782.215 *
15-64 Tahun	2.536.556	2.565.765	2.622.062	2.657.368 *
di atas 65 Tahun	339.314	344.961	369.159	378.683*
*sementara				

Sumber:

http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy

Dari data di atas jumlah penduduk DIY pada tahun 2015-2018, jumlah penduduk perempuan relatif hampir sama dengan laki-laki dari tahun ke tahun, bahkan sedikit lebih baik. Namun kenyataannya keterwakilan perempuan di DPRD sangat kecil yaitu di tahun periode 2014-2019 hanya ada tujuh perempuan dari 55 anggota DPRD. Sehingga diharapkan keterwakilan perempuan di DPRD DIY dapat memenuhi kuota 30% yang telah diberikan oleh pemerintah dan negara untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik, maka dari itu dengan keterwakilan tersebut perempuan dapat lebih berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan termasuk dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kebijakan dapat responsif gender.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Di DPRD DIY.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari hingga Maret 2020.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota dewan perempuan di DPRD DIY yang terlibat dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Objek penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah di DPRD DIY.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak

wawancara dimintai pendapatnya dan ide-idenya. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai perempuan anggota DPRD DIY yang terlibat dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen pendukung data-data penelitian yang berkaitan dengan perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti data yang mendukung dan memperkuat pengamatan peneliti di lapangan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles and Huberman dan Teknik Analisis Gender. Aktivitas analisis data dari Miles and Huberman meliputi mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik analisis gender digunakan untuk mengetahui pada bagian manakah yang termasuk dalam ketimpangan dan kesetaraan gender dengan menggunakan lima langkah analisis gender model harvard yaitu; analisis aktivitas, analisis manfaat, analisis akses, analisis kontrol, dan analisis dampak.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan menguji keterangan hasil wawancara dengan menggunakan hasil wawancara dari subjek yang lain, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menguji hasil wawancara dengan hasil dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY

Partisipasi dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY menunjukkan keadaan dimana laki-laki dan perempuan anggota DPRD DIY sudah mampu berperan secara aktif dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah tanpa mengedepankan atau mendiskriminasi salah satu gender, hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardikanto

& Soebianto (2012: 88) bahwasanya partisipasi merupakan keadaan dimana masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mampu untuk berperan aktif dalam proses maupun alur terhadap program yang berjalan dan pengawasannya, dalam hal ini adalah proses maupun alur dalam perumusan kebijakan. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan di DPRD DIY dapat dilihat dengan menggunakan analisis gender, menurut Hanum (2018: 15) analisis gender digunakan sebagai alat untuk menelaah permasalahan gender terutama dalam menganalisis ketimpangan gender yang ada di masyarakat, dalam penelitian ini analisis gender digunakan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY.

Analisis gender memiliki lima kriteria yang dapat digunakan dalam menganalisis partisipasi perempuan, adapun menurut Hanum (2018: 15) kelima kriteria tersebut adalah analisis aktivitas, analisis manfaat, analisis akses, analisis kontrol, dan analisis dampak.

Dilihat dari segi aktivitasnya, analisis ini lebih menekankan pada pelaku pembangunan atau pemberdayaan dalam perumusan kebijakan. Aktivitas perempuan dalam proses perumusan kebijakan sudah menunjukkan keadilan dan kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Nugroho (2008: 29) mengatakan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, maka dari itu dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan. Bentuk keadilan gender di DPRD DIY adalah adanya keikutsertaan perempuan dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, karena dalam proses perumusan kebijakan tersebut melibatkan antara pengusul kebijakan dan anggota dewan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya subordinasi bagi perempuan karena pendapat atau aspirasi dari perempuan sangat dibutuhkan.

Memberikan pendapat dalam proses perumusan kebijakan merupakan bentuk aktivitas selanjutnya, hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugroho (2008: 29) bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh

kesempatan serta hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Maka dari itu, setiap anggota dewan mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam proses perumusan kebijakan, salah satunya adalah hak untuk menyampaikan usul dan pendapat yang berupa aspirasi dari masyarakat ataupun pengamatan pribadi. Aktivitas lain adalah *public hearing*, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rapat bersama dengan publik yang kaitannya dengan pengguna kebijakan untuk memberikan masukan berupa saran, pendapat, kritik, dan informasi. Dalam hal ini, pengguna kebijakan yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Gubernur, kepala sekolah, pendidik, dan wali murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rusdiana (2015: 110) bahwasannya eksekutif merupakan pelaksana undang-undang dimana aktornya terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan serta Gubernur.

Proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah haruslah memiliki manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan. Manfaat yang diperoleh perempuan dalam proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY adalah dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan. Dalam proses perumusan kebijakan, perempuan dapat mencari referensi sendiri dan tidak sebatas dari *textbook* saja. Dalam proses perumusan kebijakan, partisipasi perempuan merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab perempuan anggota DPRD terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka serta kewajiban sebagai anggota parlemen untuk ikut andil dalam pembuatan sebuah kebijakan. Perempuan anggota panitia khusus sudah memiliki kesadaran akan pentingnya ikut serta dalam proses perumusan kebijakan. Dikarenakan Setiap anggota DPRD memiliki tiga tupoksi (tugas, pokok, fungsi) yang sama antara laki-laki dan perempuan salah satunya adalah fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membuat peraturan perundangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang disebut peraturan daerah atau perda, serta kehadiran perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan terutama dalam bidang pendidikan.

Usaha untuk memberikan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan salah satunya dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam dunia politik. Keterlibatan perempuan dalam politik memberikan peluang kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan

kebijakan, tidak hanya sebagai obyek atau penikmat hasil kebijakan melainkan subyek atau aktor dalam perumusan kebijakan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan mulai dari tahap perumusan sampai dengan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan Nugroho (2008: 29) terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sehingga dengan demikian antara laki-laki dan perempuan memiliki akses serta kesempatan berpartisipasi. Kesetaraan dalam perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang mengedepankan ramah gender dapat dilihat dari pemberian kesempatan atau peluang dan peran antara laki-laki dan perempuan yang sama atau setara dalam proses perumusan kebijakan, sebagaimana peluang untuk menjadi anggota panitia khusus perumusan kebijakan di mana kesempatan ini terbuka lebar bagi anggota dewan laki-laki maupun perempuan.

Panitia khusus dalam proses perumusan kebijakan di DPRD merupakan aktor yang berperan penting dalam setiap proses perumusan kebijakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rusdiana (2015:110) bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut sebagai aktor perumus kebijakan. Prosedur dalam penentuan anggota panitia khusus merupakan kewenangan fraksi, kemudian fraksi melakukan rapat dengan anggotanya dimana dalam penentuan anggota panitia khusus dilihat berdasarkan kompetensi bukan berdasarkan jenis kelamin, selanjutnya fraksi mengusulkan kepada pimpinan dewan kemudian pimpinan dewan melakukan paripurna dan diumumkan dalam sidang paripurna. Kemudian, kesempatan akses berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan telah menunjukkan kesetaraan gender terhadap laki-laki maupun perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama bagi anggota DPRD, yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Minimnya partisipasi perempuan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan akan ikut menentukan hasil dari perumusan kebijakan yang telah dibuat. Perempuan harus ikut serta dalam setiap proses perumusan kebijakan yang sedang dilaksanakan agar dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek penguasaan atau kendali laki-laki dan perempuan terhadap pengguna sumber daya dan fasilitas yang telah tersedia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah anggota dewan laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota dewan perempuan, akan tetapi tidak menjadi masalah dalam menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Hak yang sama berupa hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan laki-laki maupun anggota dewan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam perumusan kebijakan. Seperti halnya dalam pemilihan menjadi ketua panitia khusus perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Ketua panitia khusus ditentukan oleh pimpinan rapat dalam sidang paripurna berdasarkan jatah fraksi partai mana yang ditunjuk untuk menjadi ketua panitia khusus kemudian dilakukan musyawarah mufakat bersama ketua fraksi.

Keberadaan perempuan di parlemen diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik untuk menyampaikan aspirasi bangsa dan negara. Adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen mengisyaratkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pengambilan kebijakan. Salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih menjadi ketua panitia khusus, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peran dominan yang sama dalam mengontrol perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah serta tidak ada kesulitan bagi perempuan untuk menjadi ketua panitia khusus. Perempuan yang terlibat dalam panitia khusus memiliki peran yang dominan dalam mengontrol perumusan kebijakan karena peluang untuk menjadi ketua panitia khusus sangat terbuka lebar, sehingga perempuan dapat menggunakan kesempatannya untuk mengembangkan kepimpinannya yang mampu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi perempuan, (Mardikanto dan Soebianto, 2017: 92).

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada proses perumusan kebijakan sangat penting, karena perempuan menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pada pengambilan suatu kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dwiningrum (2011: 61) yaitu partisipasi dalam hal pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Oleh karena itu tidak ada unsur yang paling dominan dalam menentukan keputusan terakhir dari perumusan kebijakan karena hal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan

secara musyawarah mufakat.

Pendekatan WAD (*Women and Development*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pendekatan WAD adalah kesejajaran antara perempuan dan pembangunan, pendekatan WAD mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan (Handayani & Sugiarti: 2008: 39). Dalam hal ini hubungan antara perempuan dan proses perumusan kebijakan menimbulkan dampak positif yang dirasakan perempuan. Proses perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan kajian gender akan memberikan dampak bagi perempuan anggota panitia khusus. Dalam prosedur penentuan panitia khusus perumusan kebijakan di DPRD DIY adalah berdasarkan kompetensi, sehingga hal tersebut berdampak positif pada perempuan karena mereka memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan. Maka dari itu dampak yang dirasakan perempuan yaitu dapat menambah wawasan seperti memahami tentang isi raperda sehingga dapat diimplementasikan dengan benar dan sesuai tujuan serta dapat lebih berpikir secara kritis karena dengan ikut serta dalam proses perumusan kebijakan perempuan akan lebih sering mengkritisi raperda. Dampak lain yang dirasakan oleh perempuan yaitu dengan adanya proses diskusi yang dilakukan secara musyawarah mufakat, maka laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam proses diskusi sehingga perempuan dapat mengajukan pertanyaan serta menyampaikan usul dan pendapat tanpa adanya diskriminasi terhadap gender.

Selain dampak positif yang dirasakan perempuan, ada berbagai dampak ketika perempuan anggota panitia khusus tidak ikut dalam diskusi perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, yaitu perempuan akan merugi karena kehilangan wawasan dan pengalaman baru yang didapatkan ketika mengikuti proses perumusan kebijakan tersebut, perempuan akan kehilangan panggung atau kesempatannya untuk menambah ilmu pengetahuan, serta kehilangan hak suara atau aspirasinya.

2. Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY Partisipasi perempuan dalam perumusan

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY masih terdapat beberapa hambatan

yaitu hambatan struktural dan kultural, hambatan struktural diantaranya adalah kurangnya pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan perempuan anggota DPRD dalam membuat rancangan peraturan daerah, sistem rekrutmen oleh Komisi Pemilihan Umum pada calon perempuan anggota DPRD tidak menjalani tes kemampuan profesional sebagai anggota legislatif, serta koordinasi rapat-rapat di DPRD kurang terjadwal dengan sistematis karena masih ada jadwal rapat yang berbenturan satu sama lain. Selanjutnya hambatan kultural meliputi budaya literasi bagi sebagian perempuan anggota DPRD masih lemah, perempuan anggota DPRD sebagian memiliki rasa kurang percaya diri hal ini disebabkan kurang terbiasanya perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun di masyarakat, dan budaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan profesionalitas masih lemah pada sebagian perempuan anggota DPRD.

3. Solusi Perempuan Anggota DPRD untuk Mengatasi Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY

Solusi untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY diantaranya adalah solusi untuk mengatasi hambatan budaya literasi bagi sebagian perempuan anggota DPRD masih lemah serta kurangnya pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan perempuan anggota DPRD dalam membuat rancangan peraturan daerah dapat dilakukan dengan pelatihan yang bantu oleh tim ahli di setiap fraksinya serta menambah wawasan dengan cara membaca dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar kebijakan yang sedang dirumuskan nantinya ramah bagi laki-laki maupun perempuan, selanjutnya hambatan mengenai koordinasi rapat-rapat kurang terjadwal dengan sistematis solusinya adalah dengan cara penjadwalan yang diatur secara lebih sistematis dan bergantian hal tersebut dilakukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) yang memiliki tugas terkait penjadwalan agenda anggota DPRD, kemudian hambatan perempuan anggota DPRD yang sebagian memiliki rasa kurang percaya diri karena disebabkan kurang terbiasanya perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun di masyarakat serta budaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan profesionalitas masih lemah dapat diatasi dengan memberikan kesempatan lebih

banyak kepada anggota panitia khusus untuk mengikuti kegiatan atau rapat dalam forum diskusi dan diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Hambatan sistem rekrutmen oleh Komisi Pemilihan Umum pada calon perempuan anggota DPRD tidak menjalani tes kemampuan profesional solusinya adalah Komisi Pemilihan Umum memiliki aturan syarat-syarat untuk menjadi politisi perempuan harus menjalani tes kemampuan profesional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY sudah menunjukkan keadilan dan kesetaraan gender terhadap laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat menggunakan analisis gender yaitu analisis aktivitas, analisis manfaat, analisis akses, analisis kontrol, dan analisis dampak. Aktivitas perempuan dalam perumusan kebijakan, terdiri dari keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan, memberikan pendapat dalam perumusan kebijakan, serta kegiatan *public hearing* bersama dengan pengguna kebijakan. Manfaat perempuan dalam perumusan kebijakan yaitu dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan dan sudah memiliki kesadaran pentingnya ikut serta dalam perumusan kebijakan. Akses perempuan dalam perumusan kebijakan terbuka lebar bagi anggota dewan laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam penentuan anggota panitia khusus sehingga tidak ada kesulitan untuk menjadi anggota panitia khusus serta diberikan kesempatan berpartisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kontrol perempuan dalam proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari penentuan untuk menjadi ketua panitia khusus yaitu antara laki-laki dan perempuan sama serta tidak ada kesulitan bagi perempuan untuk menjadi ketua panitia khusus, dan tidak ada unsur yang paling dominan dalam menentukan keputusan terakhir. Dampak yang dirasakan perempuan dalam perumusan

kebijakan yaitu, dampak dari ikut serta adalah menambah wawasan dan lebih berpikir secara kritis terhadap perumusan kebijakan. Dampak dari adanya proses diskusi yang dilakukan secara musyawarah mufakat maka laki-laki dan perempuan bebas mengutarakan pendapat. Selain dampak positif yang dirasakan perempuan, ada berbagai dampak ketika perempuan anggota panitia khusus tidak ikut dalam diskusi perumusan kebijakan yaitu perempuan akan kehilangan wawasan dan pengalaman, kehilangan panggung atau kesempatannya, serta kehilangan hak suara atau aspirasinya.

2. Hambatan partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY terdapat hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural meliputi kurangnya pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan perempuan anggota DPRD dalam membuat rancangan peraturan daerah, sistem rekrutmen oleh Komisi Pemilihan Umum pada calon perempuan anggota DPRD tidak menjalani tes kemampuan profesional sebagai anggota legislatif, serta koordinasi rapat-rapat di DPRD kurang terjadwal dengan sistematis karena masih ada jadwal rapat yang berbenturan satu sama lain. Selanjutnya hambatan kultural yaitu budaya literasi bagi sebagian perempuan anggota DPRD masih lemah, perempuan anggota DPRD sebagian memiliki rasa kurang percaya diri hal ini disebabkan kurang terbiasanya perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun di masyarakat yang disebabkan oleh budaya patriarkhi yang masih kental, dan budaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan profesionalitas masih lemah pada sebagian perempuan anggota DPRD.
3. Solusi perempuan anggota DPRD untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY diantaranya solusi untuk mengatasi hambatan budaya literasi bagi sebagian perempuan

anggota DPRD masih lemah serta kurangnya pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan perempuan anggota DPRD dalam membuat rancangan peraturan daerah dapat dilakukan dengan pelatihan yang di bantu oleh tim ahli di setiap fraksinya serta menambah wawasan dengan cara membaca dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat agar kebijakan yang sedang dirumuskan nantinya ramah bagi laki-laki maupun perempuan, selanjutnya hambatan mengenai koordinasi rapat-rapat kurang terjadwal dengan sistematis solusinya adalah dengan cara penjadwalan yang diatur secara lebih sistematis dan bergantian hal tersebut dilakukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) yang memiliki tugas terkait penjadwalan agenda anggota DPRD, kemudian hambatan perempuan anggota DPRD yang sebagian memiliki rasa kurang percaya diri karena disebabkan kurang terbiasanya perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun di masyarakat serta budaya untuk meningkatkan kemampuan diri dan profesionalitas masih lemah dapat diatasi dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada anggota panitia khusus untuk mengikuti kegiatan atau rapat dalam forum diskusi dan diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat rancangan peraturan daerah. Hambatan sistem rekrutmen oleh Komisi Pemilihan Umum pada calon perempuan anggota DPRD tidak menjalani tes kemampuan profesional solusinya adalah Komisi Pemilihan Umum memiliki aturan syarat-syarat untuk menjadi politisi perempuan harus menjalani tes kemampuan profesional.

Saran

1. Bagi DPRD DIY
Untuk menetralsir masih dominasi patriarkhi maka dikalangan anggota laki-laki dan perempuan harus berperspektif gender.
2. Bagi Perempuan
Perlunya politisi perempuan yang sejak awal sudah memiliki bekal perspektif gender yang kuat.
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebaiknya KPU mencantumkan syarat tambahan untuk menjadi calon anggota DPRD, seperti calon politisi harus memiliki perspektif yang responsif gender, sehingga hal tersebut dapat mendorong perempuan berpartisipasi di ruang politik dan menghasilkan produk yang responsif gender.

4. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian mengenai implementasi dan evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar. *Skripsi*
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappeda. (2015). *Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta*. Di unduh pada tanggal 21 Agustus 2019 dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/da_ta_dasar/index/361-jumlahpenduduk-diy
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, N. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fibrianto, A.S. (2016). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, April 2016, 5(1): 10-27.
- Galih. (2019). *Meretas Asa Keterwakilan Perempuan DIY di Parlemen*. Di unduh pada tanggal 21 Agustus 2019 dari <https://opini.harianjogja.com/read/2019/03/12/543/977345/opini-meretas-asa-keterwakilan-perempuan-diy-di-parlemen-2019>
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah*.
- Handayani, T. & Sugiarti. (2008). *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hanum, F. (2011). *Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Berkeadilan Gender*.
- Hanum, F. (2018). *Kajian Dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.
- Hasbullah, H.M. (2016). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2000). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Komnasham. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia*.
- Mansour, F. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Rev. ed.)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Rev. ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muawanah, E. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras.
- Nugroho, R. & H.A.R Tilaar. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pambudiyono, L. (2012). Partisipasi Politik Perempuan dalam Program

- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2010 di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*
- Rahayu, W.K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016*
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riant, N. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminsime*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rusdiana, H.A. (2015). *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sukmadinata, N.S. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supartinah. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Study Kasus Desa Pakelan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi*